

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat hingga ke daerah. Salah satu tujuan pengolahan lingkungan hidup ialah mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup salah satu sarana untuk hal tersebut adalah melalui mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Karena dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat berdampak penting bagi pembangunan daerah terutama dalam jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Hal ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 3 Pembangunan berkelanjutan yaitu upaya yang akan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam tahap pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini hingga generasi masa depan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.¹

Konsep pembangunan berkelanjutan seperti ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Dan dalam pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan 3 unsur yaitu, sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara Indonesia juga menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan memegang prinsip pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Singkatnya, pembangunan di Indonesia diharapkan pembangunan yang tidak membahayakan sistem alam demi terjaganya lingkungan hingga dengan generasi yang akan datang. Dan juga penggunaan sumber daya alam harus selaras dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup semestinya. Sebagai konsekuensinya,

¹ https://www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/02/KLHS_AcehSelatan.pdf , di akses 07 Agustus 2024, pukul 02.35 wib.

kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana.²

Pembangunan berkelanjutan ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu pembangunan yang akan dilakukan karena dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga telah membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam (KLHS) Kabupaten Sleman disebutkan adanya kajian tentang persampahan dan salah satu aspek yang disoroti dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu merupakan suatu pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Sebagai perwujudannya pemerintah Kabupaten Sleman sudah mempunyai peraturan daerah tentang persampahan yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang di timbulkan dari berbagai aktivitas dan konsumsi masyarakat ini telah menjadi permasalahan besar dalam lingkungan yang harus segera ditangani oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.³ Salah satu yang menyebabkan meningkatnya volume sampah yaitu

² Sentot Sudarwanto, Al, 2010, "Metode Cepat Pelaksanaan Kajian KLHS", Jurnal EKOSAINS | Vol. II | No. 3 Oktober 2010, hlm. 22.

³ Bagong Suyoto, 2008, Fenomena Gerakan Mengelola Sampah, PT Prima Infosarana Media, Jakarta, hlm. 2.

kegiatan-kegiatan rumah tangga. Berdasarkan poin a bagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan adanya pertambahan penduduk juga menjadi penyebab juga dalam bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Tetapi peraturan itu sendiri tidak cukup melainkan perlu dilakukannya pengkajian strategis dan dengan permasalahan kurang meratanya pembangunan dan keterbatasan penampungan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sleman merancang dan mulai pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang merata bagi masyarakat Kabupaten Sleman dan mengutamakan keselamatan lingkungan dengan mengaplikasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Bidang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan dalam penulisan hukum saya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala dan solusi di dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) disertai dengan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yakni berupa teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis :

Hasil Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam bidang pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum pertanahan dan lingkungan

hidup khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sleman.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Sleman dan organisasi lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Sleman.
- c. Masyarakat agar mengetahui informasi mengenai pembangunan (TPST) di Kabupaten Sleman agar tidak mencemari lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.
- d. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian Hukum yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul "Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Bidang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman" Merupakan penelitian dan karya asli dari penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari penulis hukum karya orang lain. Oleh sebab itu, penulis menunjukkan 3 skripsi yang menjadi bahan pertimbangan dengan topik yang hampir sama, yaitu:

1. Alfonsius Beni Nugroho, NPM: 130511332, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2014).
 - a. Judul Skripsi

Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir
Bantargebang Bekasi

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

c. Kesimpulan

- 1) Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

2) Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

2. Christi Adilasari Meirinda Kushandini, NPM: 150512145, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2018).

a. Judul Skripsi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di daerah Kabupaten Sleman?

2) Apa saja kendala yang di hadapi dalam melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?

c. Kesimpulan

1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christi Adilasari Meirinda Kushandini disimpulkan bahwa pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyusun dan melaksanakan KLHS Kabupaten Sleman namun dalam hal ini KLHS yang telah disusun baru KLHS RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016-2021, sedangkan KLHS RTRW masih dalam proses penyusunan sebab baru dimulai penyusunannya pada tahun 2017. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman dapat memberikan arahan dan rekomendasi terhadap penyempurnaan penyusunan program-program dalam

RPJMD serta dapat memberikan arahan bagi penyusunan KLHS Renstra SKPD. KLHS bentuknya bukanlah dokumen tersendiri melainkan hanya sebagai instrumen atau bisa disebut dokumen pendamping sebagai pendamping yang berisi analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program khususnya di daerah Kabupaten Sleman. KLHS bukan untuk membuat produk baru, KLHS tidak keluar dari konteks KRP (kebijakan, rencana dan/atau Pprogram), KLHS tidak melemahkan KRP justru menguatkan agar KRP lebih akuntabel, dan lebih dapat dipastikan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran tentang kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang penjelasan scenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun juga seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas. Dengan dilaksanakannya KLHS daerah Kabupaten Sleman oleh Pemerintah Kabupaten Sleman maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Sleman. Diharapkan KLHS ini mampu menjadi instrumen dalam mengendalikan

pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pelaksanaan KRP.

2) Dalam pelaksanaan KLHS dijumpai kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan KLHS, yaitu :

- Konsistensi dari pengambil kebijakan yang terkadang memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda dengan bawahannya. Terlebih yang terkait dengan permintaan pasar yang tinggi.
- Peraturan yang baru keluar tahun 2016 sehingga pemerintah daerah yang melaksanakan terkesan belum memahami benar terkait KLHS.

3) Sedangkan dalam penyusunannya dijumpai kendala-kendala yang lebih banyak, antara lain yaitu :

- Ketersediaan baseline data yang terbatas.
- Tim penyusun belum memiliki persepsi yang sama dalam memahami pedoman penyusunan KLHS.
- Penyusunan KLHS ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari KLHS.

3. Pilippus Neri Naibaho, NPM : 180513014, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2022).

a. Judul Skripsi

Aspek Hukum Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Samosir.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir?

c. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPAS Kabupaten Samosir sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir belum berjalan sesuai aturan hukum dimana dalam pengelolaan TPAS di Kabupaten Samosir menggunakan metode system urug yang dapat merusak lingkungan.
- 2) Belum terlaksananya Pengelolaan TPAS oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang Persampahan disebabkan oleh beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan TPAS Samosir, keterbatasan anggaran, dan pemeliharaan angkutan operasional.

Penelitian penulis berbeda dengan ketiga penelitian tersebut di atas dalam hal fokus permasalahannya. Pada tulisan pertama, penulis Alfonsius Beni Nugroho membahas tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, tulisan kedua, penulis Christi Adilasari Meirinda Kushandini membahas mengenai pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten Sleman, tulisan ketiga, penulis Pilippus Neri Naibaho membahas mengenai Aspek Hukum Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada Aspek Hukum Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Bidang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas bahwa penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan terkait Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Dalam Bidang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Tpst) Oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya pengikat bagi subjek hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait :
 - a) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang berasal dari pendapat hukum dan non hukum seperti majalah, jurnal hukum, buku, pendapat ahli,

surat kabar, jurnal hukum dan narasumber. Bahan hukum sekunder dapat membantu dalam mencari persamaan, perbedaan yang berhubungan dengan masalah Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Bidang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan guna mempelajari mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, asas hukum, jurnal, disertasi, hasil penelitian, surat kabar (berita), dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

b. Wawancara

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- 3) Badan Perencana Pembangun Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

a. Bahan Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang undangan dianalisis dengan cara sebagai berikut.

- 1) Deskripsi Peraturan Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan mendeskripsikan mengenai hukum positif yang berlaku

di Indonesia serta berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti. Deskripsi peraturan perundang-undangan ini secara terstruktur pasal demi pasal.

- b.** Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dianalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, jurnal, disertasi, hasil penelitian, surat kabar (berita), dan internet

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kualitatif adalah analisa data yang diteliti dengan menguraikan data secara jelas, dituangkan bentuk kalimat yang mudah dipahami agar memperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan secara rinci. Pelaksanaan tersebut dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).⁴

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan

⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024, Pukul 12:04 WIB.

Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3. Sampah

Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan isi penulisan skripsi:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi